



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 359/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TITIK SRI HANDAYANI binti TAMIRIN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gondang legi, RT.03, RW.05 Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, semula Penggugat sekarang Pemanding Untuk selanjutnya disebut **Pemanding** ;

M E L A W A N

NIKEN ANISKASARI binti SUBAGIO, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Gondang legi, RT.03, RW.05 Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, yang memberi kuasa kepada ARIF MULYONO, S .H, M.H. Advokad yang berkantor di Jl. Teuku Umar No. 158 Pare, Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Maret 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Register Nomor : 168/SK/2010, tanggal 09 Maret 2010, semula Tergugat sekarang Terbanding. Untuk selanjutnya disebut **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tanggal 23 September 2010 M, yang bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1431 H, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi ;

DALAM KONPENSI REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menyatakan bahwa, pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan Relas pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 06 Oktober 2010 yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut, Pembanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sesuai dengan Tanda Terima memori banding Nomor 704/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr. tanggal 20 Oktober 2010, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, hal mana memori banding tersebut telah diberitahukan juga kepada Terbanding, sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori banding kepada Terbanding tertanggal 20 Oktober 2010 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding menyampaikan Kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan suratnya tertanggal 1 Nopember 2010, sesuai Tanda Terima Kontra memori banding tertanggal 1 Nopember 2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Kontra Memori banding dari Terbanding, Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 23 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1431 H. Nomor 704/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr. beserta Berita Acara Persidangan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya a quo tentang seluruh eksepsi Terbanding yang telah terurai dalam surat jawabannya adalah telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis tingkat banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dan oleh karena itu pertimbangan dan amar putusan tingkat pertama harus tetap dipertahankan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang terurai dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan : bahwa Hakim tingkat pertama kurang obyektif dalam memberikan penilaian dan penghargaan terhadap adanya peristiwa hukum yang terkadung dalam Bukti P-5, Bukti P-7 dan Bukti P-8 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut maka Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan gugatan Pembanding sebagai berikut :

1. Tentang Bangunan Rumah :

Bahwa sesuai gugatannya yang terdaftar tanggal 18 Pebruari 2010, Pembanding mendalilkan bahwa semasa dalam ikatan perkawinan dengan Subagio, telah merehab bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah milik Subagio yang semula bangunan tersebut berukuran 9 m x 8 m, dengan ciri depan berdinding tembok, samping terbuat dari papan kayu, yang terdiri dari 2 kamar dan 1 ruang tamu, dengan letak dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan Pembanding. Bahwa setelah direhab bangunan rumah tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : Panjang bangunan \pm 22 m, lebar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan \pm 20,15 m, berdinding tembok, beratap genting, berlantai keramik yang terdiri dari 12 ruangan, yaitu : 1 ruang tamu, 2 ruang istirahat, 5 kamar tidur, 2 dapur, 2 garasi yang jika ditaksir senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 15 April 2010 dalam jawabannya Terbanding membantah dalil Pembanding tersebut, sebagai terurai pada halaman 2 point 7 surat jawabannya sebagai berikut: “Bahwa tidak benar rumah sengketa yang asal mula berukuran 9 x 8 m, terdiri dari 2 kamar, kemudian direhab menjadi besar berukuran panjang \pm 22 m dan lebar \pm 20,15 m dilakukan sejak Penggugat / Pembanding menjadi istri Subagio, justru sebaliknya rumah sengketa direhab sejak perkawinan ke I Subagio dengan istrinya bernama **Istiningsih** yang dilakukan sejak tahun 1982 secara bertahap. Bahwa dalam jawabannya Terbanding juga mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Pembanding selaku Tergugat Rekonpensi terhadap rumah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 03 Juni 2010 atas gugatannya tersebut Pembanding mengajukan Bukti surat yang oleh Hakim pertama telah diberi kode P-5, yang berupa Surat Keterangan tertanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandantoyo, yang secara materiil berisi keterangan, bahwa Pembanding benar-benar penduduk desa Pandantoyo dan nikah sah dengan almarhum Subagio, membangun rumah pada tahun 1996/1997.....Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan dibawah sumpah saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding yaitu saksi SLAMET bin MARTO MUCHID, saksi ABD. RAHMAN bin SYAMSI dan saksi JAI bin SYARONI yang secara terpisah masing-masing menerangkan pada pokoknya bahwa Pembanding membangun rumah dengan almarhum Subagio pada tahun 1996. Dan sesuai Berita Acara tanggal 29 Juli 2010, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding tersebut bersesuaian pula dengan keterangan dibawah sumpah dua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding, yaitu saksi SARJU bin TUKIRAN dan saksi KUSAINI bin PONIRAN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah almarhum Subagio menikah dengan Pembanding terjadi rehab bangunan rumah sengketa tersebut. Sedang bantahan Terbanding yang menyatakan bahwa rehab rumah sengketa tersebut justru dibangun pada masa perkawinan pertama almarhum **Subagio** dengan **Istiningsih** pada tahun 1982, tidak dapat dibuktikan dipersidangan, oleh karena sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 1 Juli 2010, surat-surat bukti yang diajukan oleh Terbanding (dari bukti T-1 s/d T-13) tidak satupun yang dapat dijadikan petunjuk yang dapat mendukung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bantahan Terbanding, dan sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 29 Juli 2010, empat orang saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak seorangpun yang memberikan keterangan yang bersesuaian dengan bantahan Terbanding tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding tersebut adalah berkaitan dengan rehab sebuah rumah yang semula berukuran 9 m x 8 m, dengan ciri bagian depan dinding tembok, dan bagian samping (kiri dan kanan) berdinding kayu (semi permanen), menjadi bangunan rumah berukuran 22 m x 20,15 m, dengan ciri berdinding tembok, beratap genting, dan berlantai keramik (bangunan permanen), yakni dari luas bangunan 72 m², menjadi luas bangunan \pm 440 m², halmana tentu menghabiskan biaya yang cukup besar, oleh karena berdasarkan keterangan dibawah sumpah saksi JA'I bin SARONI bahwa biaya pembelian kayu yang telah diterima oleh saksi dari Pembanding kurang lebih Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Dengan demikian Majelis Tingkat banding berpendapat sangat logis apabila ditetapkan bahwa seluruh bangunan rumah yang berada diatas tanah a quo merupakan bangunan baru yang dibangun bersama oleh almarhum Subagio dengan Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis tingkat banding menetapkan, sebuah bangunan rumah permanen berukuran panjang : 22 m x lebar : 20,15 m yang didirikan diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 951 semula atas nama SUBAGIO dan sekarang telah dibalik nama karena waris menjadi atas nama NIKEN ANISKASARI (tidak termasuk tanah tersebut), yang terletak di Desa Pandantoyo, Jl. Kelud Nomor 56, RT. 05, RW. 03, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, adalah harta bersama almarhum Subagio dengan Pembanding, dan menyatakan Pembanding berhak setengah bagian dari bangunan rumah tersebut ;

2. Tentang Mobil TERANO King Road :

Bahwa sesuai gugatannya yang terdaftar tanggal 18 Pebruari 2010 Pembanding mendalilkan bahwa semasa dalam ikatan perkawinan dengan Subagio, mempunyai harta bersama sebuah Mobil merk Terano King Road, buatan tahun 1997, warna hitam Silver, dahulu Nopol L 2572 PQ, dan sekarang berganti dengan Nopol : AG 2000 FA yang sekarang ditaksir seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) semua surat BPKB dan STNK dan mobilnya berada dalam kekuasaan Terbanding ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 15 April 2010 dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya Terbanding membantah dalil Pembanding tersebut, sebagai terurai pada halaman 3 point 8 surat jawabannya sebagai berikut : Bahwa satu unit mobil merek TERANO KING ROAD buatan tahun 1997, warna hitam silver, No Pol AG 2000 FA tidak benar dalam penguasaan Tergugat/Terbanding, mobil tersebut bukan milik Subagio sudah lama terjual ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 03 Juni 2010 atas gugatannya tersebut Pembanding mengajukan Bukti surat yang oleh Hakim pertama telah diberi kode P-7 dan P-8, yang secara materiil dapat memberikan keterangan, bahwa almarhum Subagio telah mengadakan kontrak Leassing (Nomor Kontrak : CF-321-04-00970) dengan PT.OTO MULTIARTHA atas pembelian sebuah Mobil TERRANO KINGSROAD, tahun 1998, warna hitam silver, Nopol : L 2572 PQ, Nomor Rangka : WND21G12463, Nomor mesin : Z24974305Y, BPKB Nomor : 7656242J, atas nama Eddy Suharjo,Drs, dengan alamat : Gayungsari 7/31 Surabaya. Bahwa pembayaran mobil tersebut difasilitasi Bank BCA dan telah lunas dibayar pada tanggal 18 Mei 2005. Bahwa data tersebut bersesuaian dengan keterangan dibawah sumpah saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding yaitu saksi SLAMET bin MARTO MUCHID, saksi ABD.RAHMAN bin SYAMSI dan saksi JAI bin SYARONI yang secara terpisah masing-masing menerangkan pada pokoknya bahwa almarhum Subagio memiliki sebuah mobil warna hitam silver. Sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dihadapan sidang baik yang berupa surat-surat dengan kode T-1 s/d T-13 maupun keterangan empat orang saksi yang telah diajukannya dihadapan sidang, tidak dapat untuk mempertahankan dalil bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis tingkat banding menetapkan sebuah Mobil TERRANO KINGSROAD tahun 1998 dengan ciri-ciri warna hitam silver, Nomor rangka : WND21G12463, Nomor Mesin : Z24974305Y, BPKB Nomor : 765242J, atas nama : Eddy Sutarjo,Drs, alamat : Gayungsari 7/31 Surabaya. Semula dengan Nopol L 2572 PQ, sekarang Nopol : AG 2000 FA adalah harta bersama almarhum Subagio dengan Pembanding dan menyatakan Pembanding berhak setengah bagian ;

3. Tentang Mas 24 krt, seberat 80 gram :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai gugatannya yang terdaftar tanggal 18 Pebruari 2010 Pembanding mendalilkan bahwa semasa dalam ikatan perkawinan dengan Subagio, mempunyai harta bersama yang berupa Mas 24 karat seberat 80 gram, yang ditaksir berharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang dikuasai Tergugat / Terbanding beserta surat-suratnya ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 15 April 2010 dalam jawabannya Terbanding membantah dalil Pembanding tersebut, sebagai terurai pada halaman 3 point 8 surat jawabannya sebagai berikut : Bahwa Emas 24 karat dikatakan berat 80 gram juga tidak pernah ada, apalagi dikatakan milik Subagio ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 03 Juni 2010 atas gugatannya tersebut Pembanding mengajukan Bukti surat yang oleh Hakim pertama telah diberi kode P-6, yang berupa kwitansi pembelian 1 unit kalung rante polos, emas 22 karat, seberat 81,100 gram, yang dikeluarkan oleh Toko Mas Asia Jaya, Jl.Raya No. 10 Wates Kediri, tertanggal 12 April 1997. Kwitansi tersebut tidak menyebutkan siapa yang membeli emas tersebut, apakah Pembanding ataupun almarhum Subagio. Sehingga dengan demikian secara materiil bukti P-6 tersebut berbeda dengan dalil gugatan Pembanding, sedangkan Pembanding tidak mengajukan alat bukti lainnya dihadapan sidang. Oleh karena itu Majelis banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding tentang emas tersebut harus ditolak ;

4. Tentang Perabot rumah tangga :

Bahwa sesuai gugatannya yang terdaftar tanggal 18 Pebruari 2010 Pembanding mendalilkan bahwa semasa dalam ikatan perkawinan dengan Subagio, mempunyai harta bersama Perabot rumah tangga yang terdiri dari :

1. 3 (tiga) set dipan kamar tidur kayu jati lengkap spring bet kasur ;
2. 1 (satu) set meja tulis kayu jati ;
3. 1 (satu) set Sofa ;
4. 1 (satu) Spring Bed ukuran besar dan 1(satu) dipan kayu campur ;
5. 2 (dua) set kursi tamu kayu jatio ;
6. 1 (satu) set meja makan kayu jati ;
7. 1 (satu) unit Kitchen set ;
8. 2 (dua) almari pakaian merk Olimpyk ;
9. 1 (satu) meja rias merk Olimpyk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 3 (tiga) almari pakaian kayu jati ;
11. 2 (dua) almari makan kayu jati ;
12. 2 (dua) kulkas merk Hitachi warna biru dan putih ;
13. 1 (satu) mesin cuci warna putih ukuran 9 kg ;
14. 2 (dua) kompor gas warna putih dan hitam 12 kg ;
15. 1 (satu) TV berwarna 29 inch merk Sonny ;
16. 1 (satu) TV berwarna 17 inch merk Polytron ;
17. 1 (satu) TV berwarna merk Thosiba ;
18. 1 (satu) set kompak disk beserta raknya dua salon dan dua salon tambahan merk Sony ;
19. Perabot pecah belah pada umumnya, yang keseluruhannya dari angka 1 s/d 19 dikuasai oleh Tergugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 15 April 2010 dalam jawabannya Terbanding membantah dalil Pembanding tersebut, sebagai terurai pada halaman 3 point 9 surat jawabannya sebagai berikut: Bahwa barang-barang perabot rumah tangga sebagaimana diuraikan Penggugat / pembanding.....yang ditaksir Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah tidak benar, barang tersebut tidak ada, kecuali almari, 2 kursi tamu, 3 set dipan tersebut dari kayu jati, merupakan peninggalan Subagio, didapat dengan istri ke I / Istiningsih,.....akan dibuktikan saat pembuktian ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalilnya tersebut sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 17 Juni 2010, saksi SLAMET bin MARTO MUCHID yang diajukan oleh Pembanding menerangkan bahwa (alat rumah tangga) yang diperoleh oleh Pembanding dengan almarhum Subagio antara lain seperti meja kursi, almari, tempat tidur dan TV 29 inch yang merknya lupa. Saksi JA'I bin SA'RONI menerangkan bahwa alat rumah tangga tersebut adalah 4 (empat) buah almari kayu jati, kursi, tempat tidur dan TV 21 inch. Sedang saksi ABD. RAHMAN bin SAMSI hanya menerangkan secara global bahwa Pembanding dan almarhum Subagio memiliki alat rumah tangga saja dan tidak menyebut secara rinci. Sedang saksi SARJU bin TUKIRAN yang diajukan oleh Terbanding menerangkan bahwa sebelum bercerai dengan almarhum Subagio alat rumah tangga isi rumah tersebut adalah : 3 stel Kursi, 2 stel lemari dan TV 21 inch ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut sesuai Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan tanggal 29 Juli 2010 dan tanggal 5 Agustus 2010. Terbanding mengajukan empat orang saksi, yaitu SARJU bin TUKIRAN, SUMARNO bin MULYONO, KUSAINI bin PONIRAN dan SUPINTO bin SUGITO. Akan tetapi hanya saksi KUSAINI bin TUKIRAN yang menerangkan bahwa pada saat almarhum Subagio menikahi Pembanding alat rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut adalah : Meja kursi, TV, Dipan, lemari, tanpa menyebutkan jumlah dan rinciannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 169 HIR menyatakan :” keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, didalam hukum tidak dapat dipercaya”, atau dalam istilah hukum disebut” *Unus Testis Nullus Testis*”, yakni satu orang saksi bukan saksi. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis tingkat banding berpendapat bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dihadapan sidang ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis tingkat banding bahwa untuk mengadili sengketa harta bersama maka pembuktian yang dibebankan kepada Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding harus didasarkan pada ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga dengan demikian pihak yang mempunyai Legal Standing untuk mengakui atau membantah kebenaran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga adalah almarhum Subagio sendiri. Oleh karena itu Majelis banding berpendapat bahwa untuk mengadili sengketa ini terkait jumlah dan macam peralatan rumah tangga , maka apa yang didalilkan oleh Pembanding dalam surat gugatannya dianggap sebagai fakta yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis tingkat banding menetapkan bahwa Perabot / peralatan rumah tangga sebagai terurai dalam gugatan Pembanding a quo (dari angka 1 s/d angka 19) adalah harta bersama almarhum Subagio dengan Pembanding, dan menyatakan Pembanding berhak setengah bagian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas maka seluruh keberatan yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dapat dibenarkan. Oleh karena itu maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang perkara ini tidak dapat dipertahankan ;

DALAM REKONPENSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 15 April 2010, Terbanding / Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Pembanding / Tergugat Rekonpensi dengan dalil-dalil yang secara lengkap sebagaimana terurai dalam surat jawabannya dan mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Penggugat Rekonpensi Niken Aniskasari binti Subagio adalah anak kandung Subagio almarhum dengan istri Istiningsih sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak atas harta peninggalannya ;
3. Menyatakan tanah pekarangan SHM No : 951 atas nama Niken Aniskasari luas 1855 m² gambar situasi No : 4604 tanggal 19 Desember 1998, terletak di Desa Pandantoyo, Jl. Kelud No : 56 RT.05, RW.03, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas :
 - Utara : Rumah Gimin ;
 - Timur : Tanah milik Sanidi ;
 - Selatan : Jl. Kelud - Wates Ngancar ;
 - Barat : Tanah dan Rumah Samuji ;

Adalah harta peninggalan Subagio, telah diwaris Penggugat Rekonpensi, asal dari peninggalan Sukarsono ;

4. Menyatakan Rehab bangunan rumah berukuran panjang \pm 22 m, lebar \pm 20,15 m terbuat dari dinding tembok, balungan kayu, lantai keramik, adalah harta bersama Subagio dengan istri ke I Istiningsih ;
5. Menyatakan hukum Penggugat Rekonpensi / Terbanding berhak menerima dan mewarisi terhadap harta tersebut diatas ;
6. Menyatakan barang bergerak berupa :
 - a. 3 buah almari dari kayu jati ;
 - b. 2 buah kursi kayu dari kayu jati ;
 - c. 3 set dipan terbuat dari kayu jati, kesemuanya harta bersama Subagio dengan istri ke I Istiningsih, Penggugat Rekonpensi / Terbanding berhak menerima dan mewarisi bersama-sama Istiningsih ;
7. Menyatakan hukum harta bergerak dibawa Tergugat Rekonpensi / Pembanding berupa :
 - a. Sebuah Truck Colt Diesel merk Mitsubitsi atas nama Tergugat Rekonpensi/



Terbanding warna kuning, buatan tahun 2003, Nomor Polisi AG 7522 AU,
Roda 6 buah senilai \pm Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

- b. Logam mulia berupa emas seberat 75 gram dalam bentuk gelang, kalung
seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- c. Deposito atas nama Tergugat Rekonpensi senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh
delapan juta rupiah) ;

Kesemuanya adalah harta bersama Tergugat Rekonpensi/Pembanding bersama
Subagio yang belum dibagi waris ;

- 8. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Terbanding sebagai ahli warisnya, berhak
menerima separuh bagian harta tersebut tanpa syarat apapun ;
- 9. Menghukum Tergugat/Rekonpensi/Pembanding atau siapa saja menguasai,
membagi dan menyerahkan harta diatas, separuh bagian kepada Penggugat
Rekonpensi/Terbanding tanpa syarat atau dengan nilai nominal : Rp 130.000.000,-
+ Rp 50.000.000,- + Rp 28.000.000,- = Rp 208.000.000,- : 2 = Rp. 104.000.000,-;
- 10. Menyatakan hutang yang dilakukan Tergugat Rekonpensi/Pembanding semasa
perkawinannya dengan Subagio terhadap petani kates :

a. Utomo, desa Pandantoyo sebesar	Rp. 1.500.000,-
b. Supianto, desa Kandat sebesar	Rp. 3.394.000,-
c. Iwan , desa kandat sebesar	Rp. 3.242.000,-
d. Sunanto, desa Pandantoyo sebesar	Rp. 2.795.000,-
e. Siti Ngaropah, desa Karanganyar	Rp. 7.248.000,-
f. Mudin Ngreco Kandat, sebesar	Rp. 2.302.000,-
g. Kamat, desa pandantoyo sebesar	Rp. 2.111.000,-
h. Bambang, desa Tawang sebesar	Rp. 1.860.000,-
i. P.Din, desa karangbendo sebesar	Rp. 7.701.000,-
j. Pandi, desa Pule Kandat sebesar	Rp. 1.089.000,-
k. Dwi, desa Satak sebesar	Rp. 1.855.000,-
l. Bu Wito, desa Bendi Blitar sebesar	Rp. 1.560.000,-
m. <u>Justi, desa Bendo Blitar sebesar</u>	<u>Rp. 765.000,-</u>
Jumlah	Rp. 37.922.000,-

Hutang dilakukan diluar petani kates yakni :



a. Katun, desa pandantoyo sebesar	Rp. 400.000,-
b. Sadat, desa Pandantoyo sebesar	Rp. 3.000.000,-
c. Bu Ninik, desa pandantoyo sebesar	Rp. 4.000.000,-
d. <u>KUD desa Pandantoyo sebesar</u>	<u>Rp. 3.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 10.400.000,-

Adalah merupakan harta bersama peninggalan Subagio yang belum dilunasi Tergugat Rekonsensi/pembanding ;

11. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pembanding, membayar hutang separuh bagian yakni = Rp. 37.922.000,- + Rp. 10.400.000,- = Rp. 48.322.000,- : 2 = Rp. 24.161.000,- diserahkan melalui Penggugat Rekonsensi/Terbanding dengan kontan tanpa syarat ;

12. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun Tergugat Rekonsensi melakukan upaya hukum berupa VERSET, Banding maupun Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Terbanding kepada Pembanding, maka Majelis tingkat banding, mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Tentang Petitum point 2 dan point 3 :—

Bahwa Terbanding (Niken Aniskasari binti Subagio) mendalilkan sebagai anak kandung Subagio almarhum dengan istri Istiningsih sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak atas harta peninggalanya_ ;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor Register : 704/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr tanggal 18 Pebruari 2010 adalah gugatan tentang Harta Bersama, sehingga dalil positumnya juga tentang harta bersama. Demikian juga sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 6 Mei 2010, dalil-dalil positum yang tertuang dalam jawaban Terbanding adalah tentang Harta Bersama, tidak terkait dengan gugatan kewarisan. Oleh karena itu Majelis tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding agar ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum Subagiio tidak dapat diterima ;

2. Tentang Petitum point 4 s/d point 9 :

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi Terbanding kepada Pembanding adalah terhadap Harta Bersama sengketa almarhum Subagio yang kini ada dalam kekuasaannya, dan Harta Bersama sengketa yang didalilkan oleh Terbanding kini telah dibawa oleh Pembanding. Bahwa terhadap harta bersama sengketa yang didalilkan tersebut, Majelis tingkat banding telah mempertimbangkan seluruhnya dalam Konpensasi bahwa bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diajukan Terbanding ke hadapan sidang, baik- bukti surat yang berkode T-1 s/d T-13, maupun empat saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dihadapan persidangan, tidak ada yang dapat menguatkan bantahan Terbanding. Ketentuan pasal 163 HIR menyatakan “barang siapa yang membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya adanya hak itu atau adanya kejadian / peristiwa itu “.Oleh karena berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis tingkat banding berpendapat bahwa gugataan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Terbanding harus ditolak ;

3. Tentang petitum point 10 dan 11 :

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi Terbanding kepada Pembanding adalah terhadap Harta Bersama sengketa almarhum Subagio juga menyangkut hutang yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Pembanding semasa perkawinannya dengan almarhum Subagio yang seluruhnya berjumlah Rp. 48.322.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), dan menuntut agar Pembanding/Tergugat Rekonsensi membayar hutang separuh bagian yang diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi/Terbanding dengan kontan tanpa syarat. Bahwa sesuai ketentuan pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban”.

Menimbang, bahwa hutang bersama Pembanding dengan almarhum Subagio adalah dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, oleh karena itu Majelis tingkat banding berpendapat bahwa dalam melakukan gugatan terhadap kewajiban membayar hutang tersebut maka pihak-pihak yang berpiutang harus dilibatkan atau melibatkan diri dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan rekonsensi ini dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS :

Menimbang, bahwa gugatan perkara ini adalah menyangkut perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua menjadi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/ Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 23 September 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1431 Hijriyah, Nomor : 704/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr. harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai tersebut dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk yang kedua menjadi menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 704/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr, tanggal 23 September 2010 M, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1431 H. Dan mengadili sendiri :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat / Terbanding.;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan harta benda yang berupa :
 - a. Sebuah bangunan rumah permanen (tidak termasuk tanahnya), panjang 22 m, lebar 20,15 m, yang berdiri diatas tanah pekarangan Sertifikat hak Milik Nomor : 951, luas 1855 m² atas nama Nicken Aniskasari, terletak di Desa Pandantoyo, RT. 05, RW. 03, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas :
 - Utara : Rumah Gimin.
 - Timur : Tanah milik Sanidi.
 - Selatan : Jl.Kelud, Wates Ngancar.
 - Barat : Tanah dan Rumah Samuji.
 - b. Sebuah mobil TERRANO KINGS ROAD, tahun 1998, warna : hitam silver, semula Nopol : L 2572 PQ, sekarang Nopol AG 2000 FA, Nomor Rangka : WND21G12463, Nomor Mesin : Z24974305Y. Nomor BPKB : 7656242J, atas nama : Drs. Eddy Suharjo, alamat : Gayungsari 7/31 Surabaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Perabot rumah tangga yang berupa :

1. 3 (tiga) set dipan kamar tidur kayu jati lengkap spring bet kasur ;
2. 1 (satu) set meja tulis kayu jati ;
3. 1 (satu) set Sofa ;
4. 1 (satu) Spring Bed ukuran besar dan 1(satu) dipan kayu campur ;
5. 2 (dua) set kursi tamu kayu jati ;
6. 1 (satu) set meja makan kayu jati ;
7. 1 (satu) unit Kitchen set ;
8. 2 (dua) almari pakaian merk Olimpyk ;
9. 1 (satu) meja rias merk Olimpyk ;
10. 3 (tiga) almari pakaian kayu jati ;
11. 2 (dua) almari makan kayu jati ;
12. 2 (dua) kulkas merk Hitachi warna biru dan putih ;
13. 1 (satu) mesin cuci warna putih ukuran 9 kg ;
14. 2 (dua) kompor gas warna putih dan hitam 12 kg ;
15. 1 (satu) TV berwarna 29 inch merk Sonny ;
16. 1 (satu) TV berwarna 17 inch merk Polytron ;
17. 1 (satu) TV berwarna merk Thosiba ;
18. 1 (satu) set kompak disk beserta raknya dua salon dan dua salon tambahan merk Sony ;
19. Perabot pecah belah pada umumnya, yang keseluruhannya dari angka 1 s/d 19 dikuasai oleh Tergugat/Terbanding ;

Adalah harta bersama Penggugat/Pembanding dengan almarhum SUBAGIO, dan menyatakan Penggugat/Pembanding berhak seperdua bagian ;

3. Menghukum Tergugat/Terbanding selaku anak kandung dari almarhum SUBAGIO atau siapa saja yang telah menguasai barang tersebut, untuk menyerahkan seperdua bagian kepada penggugat / Pembanding. Dan apabila harta benda tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dapat dikonpensasikan dengan uang atau dapat dijual secara lelang dihadapan umum dan hasilnya setengah bagian diserahkan kepada Penggugat / pembanding ;
4. Menolak gugatan Penggugat / Pembanding selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Terbanding ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

1. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2010 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 24 Dzul Hijjah 1431 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Muslih Munawar, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H.J. Thanthowi Ghanie, S.H.,M.H** dan **Drs. H. A. Choiri, S.H,M.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 Nopember 2010, serta didampingi oleh **Diana Kholidah, SH** sebagai Panitera Pengganti, yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1432 Hijriyah, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. A. CHOIRI, S.H.,M.H .

Ttd

Drs. H. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.



Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)